

The Role of Witnesses in Prosecuting Cases of Fatal Assault: Legal and Sociological Perspectives

Peran Saksi Dalam Penuntutan Kasus Penganiayaan yang Berakhir Dengan Kematian: Perspektif Hukum dan Sosiologis

Reni Berlian Silalahi¹, Ira Yenita Malau², Rani Sabeta Nainggolan³, Mhd Ilham Hidayat Rastami⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵, Dewi Pika Lumban Batu⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email: ¹) reniberlian14@gmail.com, ²) irayenita11malau@gmail.com, ³) rn3771249@gmail.com, ⁴) ilhamhidayatatami@gmail.com, ⁵) parlaungansiahaan@unimed.ac.id, ⁶) dewifika@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2023]

Revised [19 Oktober 2023]

Accepted [27 Oktober 2023]

KEYWORDS

Witness
Prosecution
Assault
Resulting in Death

ABSTRAK

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Dalam perkara pidana, saksi menduduki posisi penting dalam menentukan penuntutan, dimana saksi adalah adalah alat bukti yang sah. Dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana peran saksi dalam penuntutan kasus penganiayaan yang berujung kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran saksi memiliki peranan penting dan kunci dalam mengungkap kebenaran dan memberikan penuntutan, jika dilihat dari perspektif hukum dan sosiologis peran saksi yaitu memberikan bukti, memberikan kesaksian dan mendukung penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi memiliki peran penting dalam penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

ABSTRACT

The act of physical assault is one of the persistent phenomena that is difficult to eradicate in society. Various acts of violence, such as physical abuse and battery, often result in injuries to the victim's body or body parts, and sometimes even lead to lifelong physical disabilities or, in severe cases, death. In criminal cases, witnesses hold a crucial position in determining prosecution, as they are considered lawful instruments. This study examines the role of witnesses in the prosecution of cases of fatal assault. The research method employed in this study is normative legal research, also known as doctrinal legal research or library-based legal research. This type of research is conducted by examining secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research findings, it can be concluded that witnesses play a significant and pivotal role in uncovering the truth and facilitating prosecution. From both legal and sociological perspectives, the role of witnesses includes providing evidence, giving testimony, and supporting the public prosecutor. As such, it can be concluded that witnesses have an important role in prosecution, as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tindak kejahatan adalah penganiayaan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum maupun di

tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.. (Raflenchyo et al., 2023).

Pasal 351-358 dari bab XX KUHP, Penganiayaan adalah kejahatan dan harus dihukum. Ketentuan KUHP mengklasifikasikan kejahatan penganiayaan dalam berbagai cara, di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara spesifik saksi dan korban, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.(Ayu Apriani & Hadi Pura, 2020).

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor utama keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran saksi, suatu kasus kejahatan dalam hal ini kasus penganiayaan terhadap anak akan menjadi “tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum”, suatu kejahatan yang tidak terdeteksi sehingga tidak ada pengungkapan kasus dan penjatuhan hukuman bagi pelakunya.(Bedah Hukum Volume, 2017)

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana, karena Pasal 184 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah. Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama saksi, itulah sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana dimana memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. (Yusuf Daeng et al., 2023).


Dalam kasus perkara pidana, dalam hal ini kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka, jaksa tentu perlu mempersiapkan sejumlah elemen dan dokumen penting untuk memastikan bahwa kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Jaksa harus menganalisis seluruh berkas penyelidikan yang telah disampaikan penyidik, jaksa juga menyiapkan dokumen berupa surat dakwaan dan tuntutan resmi yang berisi perincian tindak pidana yang dilakuka oleh tersangka. Jaksa juga berperan dalam mengumpulkan dan mempersiapkan bukti-bukti yang akan digunakan dalam pengadilan. Jaksa sebagai penuntut umum juga harus mempersiapkan daftar saksi yang akan dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Saksi memiliki peranan penting dalam penuntutan kasus. Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran saksi dalam penuntutan kasus penganiayaan yang berujung kematian.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”.Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 345 memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut: 1. Terpenuhi niat kesengajaan; 2. Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat; 3. obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang; 4. Adanya akibat yaitu luka yang berat Kesengajaan pada rumusan ini dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya. Kategori perbuatan konkrit biasanya setelah perbuatan itu sudah dilakukan dan diketahui, contohnya perbuatan menglenyapkan nyawa seseorang yang masuk



dalam pembunuhan sebagaimana Pasal 338 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, membuktikan bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukkan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dapat dikenakan tuntutan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Peran Saksi

Saksi adalah individu yang hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta-fakta yang mereka miliki terkait dengan sebuah kasus hukum. Kesaksian saksi dapat berupa penjelasan tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau alami dalam hubungannya dengan peristiwa yang menjadi pokok perkara. Saksi bertugas untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan relevan yang dapat membantu pengadilan untuk mencapai keputusan yang tepat. Saksi difenisikan juga sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengertiannya itu. Dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 1 angka 26 KUHP, definisi saksi adalah sama dengan definisi keenam KBBI, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU/2010. Saksi memiliki peran penting dalam setiap tahap proses hukum acara pidana. Pada tahap penyidikan, penyidik mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (PASAL 184 AYAT 1 UU NO 8 TAHUN 1981).

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana. Ada beberapa jenis jenis saksi yaitu a de charge saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang diajukan terhadap dirinya. Saksi ini dilandasi oleh ketentuan pasal 65 KUHP jo Putusan MK 65 PUU VIII/2010 selanjutnya saksi a charge saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa biasanya diajukan oleh penuntut umum. Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam pasal 160 ayat 1 KUHP. Selanjutnya saksi mahkota istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lainnya yang sama sama melakukan perbuatan suatu pidana. Istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam putusan mahkamah agung nomor 2437 K/Pid .sus/2011.

Posisi saksi dalam kasus perkara pidana sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mereka berperan sebagai pengungkap fakta-fakta penting yang mendukung atau melemahkan dakwaan atau pembelaan. Dalam menjalankan peran mereka, saksi memiliki hak-hak yang perlu dihormati dan kewajiban untuk memberikan kesaksian yang jujur. Kesaksian saksi adalah salah satu komponen utama dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam kasus-kasus hukum pidana.

Penuntutan

Penuntutan adalah tahap kunci dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan pengusutan dan pengadilan kasus tindak pidana. Ini adalah proses di mana pihak penuntut, yang bisa berupa jaksa penuntut umum, mengumpulkan bukti, menetapkan dakwaan, dan mengajukan kasus ke pengadilan. Penuntutan memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga masyarakat dari kejahatan.

Pasal 1 angka 4 UU 11/2021 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap sebuah tindak pidana, yang memerlukan proses pembuktian dengan didasarkan pada alat-alat bukti. Dalam Pasal 137 KUHP disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan

penuntuan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Garis hukum dalam penuntutan antara lain wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (Dominus litis), kewajiban melimpahkan perkara ke pengadilan negeri supaya hakim memeriksa dan memutuskan perkara pidana tersebut. Putusan pengadilan harus dilakukan di siding pengadilan baik tertutup maupun terbuka dengan hadirnya terdakwa, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum Serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikut merupakan tahapan penuntutan

1. Pengumpulan Bukti: Proses penuntutan dimulai dengan pengumpulan bukti yang relevan terkait dengan tindak pidana yang diduga terjadi. Ini termasuk pemeriksaan saksi, barang bukti, catatan, dan dokumen terkait lainnya.
2. Penyelidikan: Setelah bukti awal dikumpulkan, penyelidikan mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi tersangka atau terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Penyelidikan bisa melibatkan wawancara saksi, analisis bukti fisik, dan pemantauan.
3. Dakwaan: Setelah tersangka teridentifikasi, jaksa penuntut umum menentukan dakwaan. Dakwaan adalah pernyataan tertulis yang mendeskripsikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, serta pasal-pasal hukum yang dilanggar.
4. Pengadilan: Setelah dakwaan diajukan, kasus dibawa ke pengadilan. Pengadilan akan mendengarkan argumen dari pihak penuntut dan pihak terdakwa serta mengkaji bukti yang disajikan untuk mencapai keputusan hukum.

Pihak penuntut, seperti jaksa penuntut umum, memainkan peran penting dalam penuntutan. Peran mereka mencakup yaitu, Menyelidiki Kasus: Pihak penuntut bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan kasus dengan seksama. Mereka harus mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan mengidentifikasi tersangka, menentukan Dakwaan: Setelah pengumpulan bukti, pihak penuntut harus menentukan dakwaan berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa dakwaan sesuai dengan bukti yang ada, menghadiri Pengadilan: Pihak penuntut adalah pihak yang mewakili negara dalam persidangan. Mereka harus mempresentasikan kasus mereka dengan jelas, memanggil saksi, dan menghadapi argumen dari pihak terdakwa. Dan menghormati Hak Tertuduh: Pihak penuntut harus memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dihormati selama proses penuntutan. Ini termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum dan hak untuk tidak memberikan kesaksian yang dapat merugikan diri sendiri.


Penuntutan adalah tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan pengumpulan bukti, penyelidikan, pengajuan dakwaan, dan persidangan di pengadilan. Pihak penuntut memiliki peran utama dalam menjalankan proses ini, yang bertujuan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan mencapai keadilan. Dengan penuntutan yang cermat dan akurat, sistem peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Penelitian et al., n.d.) Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, metode penelitian perpustakaan diterapkan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, dan juga bahan referensi umum seperti buku dan risalah rapat. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan

432 | Reni Berlian Silalahi, Ira Yenita Malau, Rani Sabeta Nainggolan, Mhd Ilham Hidayat Rastami, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lumban Batu; *The Role of Witnesses in Prosecuting Cases...*



perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual pada masa itu menyimpang dari cara pandang dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahan pustaka yang meliputi asas-asas hukum dan asas-asas hukum termasuk penerapan hukum dasar pidana (KUHP) dan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman karena penyalahgunaan (hukum pidana formil). Ketetapan 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum Tindak Pidana Penganiayaan berujung Kematian

Dalam hukum pidana perbuatan penganiayaan merupakan kategori perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum apabila pelaku bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tentunya hal tersebut dapat dimasukkan kedalam tindak kejahatan yang lebih berat karena mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang yang dilakukan secara paksa. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas menegaskan bahwa Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini pandangan perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja yaitu berat ringannya ancaman pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut J.M. Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan palaku tindak penganiayaan akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam Aturan kitab Undang undang hukum pidana dijelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada Pasal 345 memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur seperti adanya terpenuhi niat kesengajaan, terpenuhi perbuatan atau Tindakan yang dapat melukai berat, objek dalam hal yang diserang fisik tubuh seseorang dan adanya luka berat yang disengajakan seperti menyerang organ tubuh yang sangat vital yang dapat menyebabkan kematian jika dipukul dengan secara langsung mengenai organ tubuh yang sangat vital seperti Kepala bagian belakang. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke


masa, namun tindakan criminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Secara umum kita mengenal pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu. Mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain.

Sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain. Duapuluh Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. a) Bersifat yudiris Bersifat yudiris artinya suatu pertimbangan oleh hakim berdasarkan fakta yudiris yang tersaji didalam sidang dan didalam aturan undang-Undang harus dicantumkan didalam keputusan hakim, diantaranya :21, 1) Dakwaan jaksa 2) Barang bukti 3) Pasal peraturan hukum pidana. b) Pertimbangan Hukum Alat Bukti Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti berupa (Witanto dkk, 2013): 1) Keterangan dari saksi 2) Keterangan Ahli 3) Alat Bukti Surat 4) Alat Bukti berupa Petunjuk 5) Keterangan dari terdakwa. c) Pertimbangan yang bersifat Fakta /non yudiris Pertimbangan Fakta atau yang bersifat Non Yuridis:22 1) Latar belakang yang mendasari terdakwa melakukan perbuatannya. 2) Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. 3) Kondisi diri pelaku. 4) Keadaan ekonomi maupun social dari pelaku. 5) Faktor keyakinan/agama pelaku.

Kedudukan Saksi dalam Perkara Pidana

Banyak praktik pengadilan yang menggunakan saksi lisan untuk menguji kemampuan terdakwa dalam membantah pernyataan dalam laporan. Terdakwa kerap membantah pernyataan yang disampaikan dalam laporan pada tahap penyidikan karena adanya tekanan atau kurangnya kebebasan. Pasal 117 KUHP mengatur bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diperoleh dalam keadaan bebas dan tidak mendapat tekanan dari pihak lain. Hal ini sering dijadikan alasan oleh para terdakwa untuk mencabut surat dakwaan di persidangan dan pencabutan surat dakwaan diperbolehkan dan mempunyai landasan hukum dalam Pasal 185 Ayat 1 KUHP yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: Isinya menyatakan jika keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti, itulah yang dikemukakan saksi di persidangan.

Peran saksi dalam persidangan pidana adalah memberikan kesaksian atau keterangan yang dapat membantu pengadilan menemukan kebenaran. Saksi tampak memberikan keterangan mengenai fakta yang diketahuinya terkait kasus pidana yang disidangkan. Saksi dapat dipanggil (secara formal dipanggil) oleh pengadilan, jaksa penuntut, atau pengacara pihak tertentu yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka mungkin juga bersedia memberikan kesaksian secara sukarela. Saksi mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Mereka mempunyai hak untuk memeriksa (mendapatkan informasi) dan juga dilindungi undang-undang untuk mencegah segala ancaman dan intimidasi terhadap mereka. Mereka juga berhak atas imbalan atau kompensasi tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam beberapa kasus, saksi mungkin memerlukan perlindungan khusus jika mereka dianggap berada dalam bahaya karena kesaksiannya. Sistem perlindungan saksi dapat mencakup penyembunyian identitas atau perlindungan keamanan fisik. Saksi juga harus memahami bahwa kesaksiannya ada batasnya. Mereka hanya dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang mereka ketahui atau alami. Testimonial bersifat pribadi dan tidak boleh didasarkan pada asumsi atau informasi dari sumber lain. Kedudukan saksi dalam persidangan pidana sangat penting untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam persidangan.



Kesaksian yang jujur dan akurat membantu pengadilan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan bukti yang tersedia.

Peranan Saksi dalam Penuntutan Kasus Penganiayaan berujung kematian Dilihat dari Perspektif Hukum

Peran saksi dalam mengadili kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sangatlah penting dalam proses hukum. Mereka memainkan peranan penting dalam membantu pengadilan memahami fakta-fakta dari kasus tersebut. Saksi harus memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat, dengar atau alami sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Mereka harus memberikan informasi mengenai kronologi kejadian, kondisi korban dan kemungkinan pelaku penganiayaan. Jika memungkinkan, saksi juga harus bisa mengidentifikasi pelaku penganiayaan. Hal ini dapat menjadi bukti penting untuk menghubungkan pelaku dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Saksi dapat memberikan bukti fisik atau dokumen yang dimilikinya terkait kasus tersebut. Misalnya, foto, catatan, atau pesan teks dapat menjadi bukti yang mendukung suatu tuduhan. Saksi juga dapat membantu mengoreksi dan melengkapi bukti-bukti lain dalam kasus tersebut. Apabila terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka pengadilan akan berusaha memahami alasan perbedaan tersebut.

Beberapa saksi mungkin mempunyai pengetahuan atau keterampilan khusus yang menjadikan mereka saksi ahli. Misalnya, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, saksi ahli medis mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai penyebab kematian korban. Saksi juga dapat mencakup keluarga korban atau teman dekat korban. Mereka dapat memberikan kesaksian tentang dampak kematian korban terhadap kehidupan mereka atau memberikan informasi tambahan mengenai situasi sebelum atau sesudah kekerasan. Terkadang saksi dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian mungkin memerlukan perlindungan khusus karena potensi risiko atau tekanan dari terdakwa atau pihak lain yang terlibat.

Perlindungan ini mungkin termasuk menyembunyikan identitas saksi atau melindungi keselamatan fisik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saksi memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian yang jujur dan tidak boleh memberikan kesaksian palsu. (Crystallography, 2016) Dalam kasus penganiayaan berujung kematian, kesaksian saksi dapat menjadi bukti kunci yang digunakan oleh jaksa penuntut untuk mendukung dakwaan mereka. Kesaksian yang jujur dan terpercaya dapat membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta hukum yang ada.

Peranan saksi dalam penuntutan kasus penganiayaan yang berujung pada kematian sangat penting dalam perspektif hukum. Berikut beberapa peran utama saksi dalam kasus tersebut:

1. Memberikan Bukti: Saksi adalah individu yang bisa memberikan bukti tentang apa yang terjadi pada saat penganiayaan berlangsung. Mereka bisa memberikan keterangan tentang pelaku, korban, dan peristiwa yang terjadi.
2. Identifikasi Pelaku: Saksi bisa membantu mengidentifikasi pelaku penganiayaan, baik secara langsung maupun melalui deskripsi fisik yang diberikan.
3. Kronologi Kejadian: Saksi bisa memberikan kronologi kejadian, yang dapat membantu menggambarkan bagaimana penganiayaan terjadi dan apakah kematian korban terkait dengan tindakan tersebut.
4. Menentukan Kesaksian: Kesaksian saksi dapat digunakan oleh pihak berwenang, seperti jaksa penuntut, untuk membangun kasus terhadap pelaku penganiayaan. Kesaksian ini bisa menjadi bukti yang digunakan di pengadilan.
5. Memastikan Keadilan: Kesaksian saksi membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Mereka membantu pengadilan dalam mencari kebenaran dan memastikan bahwa pelaku penganiayaan diadili sesuai dengan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa saksi memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Kesaksian palsu atau manipulatif dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Oleh karena itu, saksi harus bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus penganiayaan.

Peranan Saksi dalam Penuntutan Kasus Penganiayaan berujung kematian Dilihat dari Perspektif Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologi, peran saksi dalam penuntutan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dilihat sebagai faktor penting dalam menjaga dan memahami dinamika sosial, keadilan dan pengaruh sistem hukum terhadap masyarakat. Para saksi mata, dengan memberikan kesaksian mereka tentang pelecehan yang mengakibatkan kematian, membantu mendokumentasikan peristiwa sosial yang berdampak pada masyarakat. Mereka membantu mengungkap kekerasan dan ketidakadilan yang dapat terjadi di masyarakat. Kesaksian dapat mencerminkan norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat. Mereka dapat memberikan pendapatnya mengenai bagaimana kasus-kasus pelecehan melanggar norma-norma sosial dan menciptakan ketidakadilan. Kasus-kasus pelecehan yang berujung pada kematian seringkali mencerminkan permasalahan sosial yang lebih luas, seperti kekerasan, kesenjangan atau ketidakadilan. Saksi dapat membantu menyoroti permasalahan ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensinya. Dalam banyak kasus pelecehan, terdapat dinamika kekuasaan dan kesenjangan yang dapat dilihat dari perspektif sosiologis. Kesaksian dapat membantu mengungkapkan bagaimana faktor-faktor seperti gender, ras atau status sosial mempengaruhi kasus tersebut. Kesaksian seringkali menjadi pusat perhatian media dan publik. Mereka dapat mempengaruhi opini publik dan mendorong perubahan sosial lebih lanjut atau tindakan hukum. Para sosiolog melihat peran media dan opini publik dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan. (Raflenchy et al., 2023) Dalam beberapa kasus, para saksi mungkin terpengaruh oleh tekanan sosial atau takut untuk memberikan kesaksian yang jujur. Hal ini mencerminkan bagaimana tekanan sosial dan konsekuensi sosial dapat mempengaruhi proses hukum. Orang-orang yang menyaksikan pelecehan yang berujung pada kematian sering kali menderita dampak psikologis yang parah. Dari sudut pandang sosiologi, hal ini menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan saksi dan melakukan upaya untuk mendukung mereka selama dan setelah persidangan.


Dari perspektif sosiologis, peranan saksi dalam penuntutan kasus penganiayaan yang berujung pada kematian memiliki implikasi yang lebih luas dalam masyarakat. Beberapa aspek sosiologis yang dapat dipertimbangkan termasuk:

1. **Pengungkapan Kekerasan:** Saksi memiliki peran penting dalam mengungkapkan tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Mereka membantu dalam mendokumentasikan dan melaporkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dalam komunitas.
2. **Menyuarakan Keadilan Sosial:** Kasus-kasus penganiayaan dan kematian yang disaksikan oleh masyarakat dapat memunculkan isu-isu sosial tentang ketidakadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan publik. Kesaksian saksi dapat membantu menyuarakan keadilan sosial dan menuntut perubahan dalam hukum dan kebijakan.
3. **Efek Deterrence:** Kasus-kasus penganiayaan yang dituntut secara adil dan transparan dengan bantuan kesaksian saksi dapat memiliki efek deterrence, yaitu mencegah orang lain melakukan tindakan serupa karena mereka tahu bahwa tindakan mereka akan dihadapi konsekuensi hukum yang serius.
4. **Perubahan Sosial:** Kasus-kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat memicu perubahan sosial. Masyarakat mungkin memperjuangkan reformasi hukum atau kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan.
5. **Solidaritas Sosial:** Kesaksian saksi dalam kasus penganiayaan berujung kematian dapat memperkuat rasa solidaritas sosial di masyarakat. Masyarakat dapat bersatu untuk mendukung korban dan keluarganya, serta mendesak sistem hukum untuk bertindak.

Penting untuk diingat bahwa dalam perspektif sosiologis, saksi tidak hanya dilihat sebagai individu yang memberikan keterangan di pengadilan, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial yang memiliki dampak dalam membentuk norma, nilai, dan perubahan dalam masyarakat terkait penanganan kasus-kasus kekerasan. Kesaksian saksi dapat menjadi salah satu alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan aman.

Peranan saksi dalam penuntutan kasus penganiayaan berujung kematian tidak hanya terbatas pada peran hukum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks sosial. Kesaksian mereka mencerminkan dan membantu membentuk pandangan masyarakat tentang keadilan, ketidakadilan, dan

436 | Reni Berlian Silalahi, Ira Yenita Malau, Rani Sabeta Nainggolan, Mhd Ilham Hidayat Rastami, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lumban Batu; *The Role of Witnesses in Prosecuting Cases...*



isu-isu sosial yang mendasarinya. Sosiologi dapat membantu kita memahami bagaimana kasus-kasus ini tercermin dalam struktur sosial yang lebih besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian merupakan peristiwa serius yang seringkali menghadirkan tantangan kompleks bagi sistem hukum dan masyarakat pada umumnya. Penganiayaan yang berujung pada kematian adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan oleh karena itu, merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum dan sosiologis. Kasus semacam ini melibatkan pertimbangan moral, etika, serta dampak sosial yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penuntutan kasus penganiayaan yang berakhir dengan kematian dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni hukum dan sosiologis. Perspektif hukum akan fokus pada aspek-aspek perundang-undangan yang terkait dengan kasus semacam ini, proses hukum yang dijalani, serta isu-isu terkait hukum pidana. Sementara itu, pendekatan sosiologis akan menggali faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang mungkin memengaruhi terjadinya kasus-kasus penganiayaan yang berujung pada kematian. Peran saksi dalam penuntutan pada perkara kasus penganiayaan berujung kematian adalah sebagai bukti yang sah, dan dasar dalam mengungkapkan fakta dan memberikan bantuan pada pihak jaksa penuntut dalam menyajikan bukti yang akan mendukung tuntutan yang dibuat.

Saran

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi mengenai peran saksi dalam penuntutan terutama dalam perkara pidana penganiayaan yang berujung pada kematian. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus semacam ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial, hukum, dan kebijakan yang terkait dengan penganiayaan yang berakhir dengan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Apriani, N., & Hadi Pura, M. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. In *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 05, Issue 02). <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.
- Bedah Hukum Volume, J. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penganiayaan%20yang%20mengakibatkan%20kematian%22>
- Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4).
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4).
- Karwar, H. P. D. Kristanto, E. G., & Temuka, D. (2023). Gambaran Pola dan Derajat Luka pada Kasus Kekerasan dengan Permintaan Visum of Repertum di RSUP Prof. Dr. RD Kandou Tahun 2020-2021 E-Clinic, 11(2), 192-197
- Krisnamurti, Hana. "Kedudukan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Wacana Paramarta*, vol. 15, no. 2, 2016.
- Kristian, K., & Tamweijaya, C. (2017) Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592-607
- Made, N., Karma, S., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2023). *Mengakibatkan Kematian Oleh Pengidap*. 4(2), 220-225.
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Title. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689-1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dSPACE.uc.ac.id/handle/12345>

- Penelitian, M., Mengupas, H. :, Metodologi, D. M., Menyelenggarakan, D., Hukum, P., & Tan, D. (n.d.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jjips.v8i8.2021.2463-2478> (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592-607
- Raflenchyo, M., Rifai, E., & Raisa, D. M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saleh, Roeslan. 1979. Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan. Jakarta, Bina Aksara.
- Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. 2019. Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP Bandung, Refika
- Setiawan, Ehta, 2012-2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Internet, Tersedia di : <http://kbbi.web.id/pengangkutan>, Diakses pada 5 Februari 2019.
- Sitorus, Hotman. (2018). Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana. *Jurnal Yure Humano*. Vol 1 Nomor 1 Tahun 2017.
- Sockanto, Soerjono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Yusuf Daeng, M. M., Astuti, R., Eduar, R., Fadli, M., & Milthree Saragih, G. (2023). Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal on Education*, 05(04).